

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Review

Pada dasarnya setiap karya tulis yang dibuat bukanlah hasil karya baru yang mutlak, melainkan hasil dari pengembangan dan penyempurnaan dari penelitian terdahulu yang dijadikan bahan rujukan atau referensi dan diperbaharui oleh peneliti selanjutnya. Oleh sebab itu, kajian literatur ini sangat diperlukan dalam sebuah penelitian. Kajian terkait permasalahan mengenai buruh atau pekerja migran Indonesia telah dilakukan oleh beberapa pihak, dan bagian kajian literatur ini memuat berbagai literatur dengan masalah penelitian yang memiliki keterkaitan dan berkesinambungan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu membahas mengenai PMI di luarnegeri, serta peran pemerintah Indonesia dalam upaya perlindungan PMI, terkhusus PMI di Arab Saudi. Penulis menggunakan beberapa literatur sebagai sumber referensi dalam menganalisa dan membahas masalah penelitian ini. Referensi-referensi tersebut bersumber dari jurnal, artikel, dan buku, dsb.

Literatur pertama yang penulis gunakan sebagai rujukan yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosalyn Theodra Tamba yang menerbitkan hasil penelitiannya di Jurnal Suara Hukum Vol. 1, Nomor 2, pada September 2019 dengan judul **“Evaluasi Kebijakan Perlindungan PMI Sektor Informal di Arab Saudi 2011-2018.”** Dalam penelitiannya Rosalyn berfokus kepada kebijakan yang diambil oleh

pemerintah Indonesia sebagai bentuk usaha untuk melindungi PMInya yang berada di Arab Saudi dengan melakukan beberapa kerjasama melalui perjanjian bilateral dengan pemerintah Arab Saudi. Rosalyn juga menjelaskan bahwa sejak tahun 2004 peraturan tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri telah berlaku, sedangkan peraturan yang abash saat ini adalah aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sebelum berlakunya UU tersebut, pada mulanya dibentuk badan lembaga BNP2TKI sebagai badan pengamat, penanggung jawab serta pelaksana, namun setelah amandemen UU tersebut berlaku kini berubah Lembaga tersebut berubah menjadi BP2MI, Lembaga pemerintah ini dibentuk untuk menunaikan kewajiban pemerintah untuk memberikan kemudahan pada setiap perpindahan langkah PMI ke negara lain yang telah sepakat dan memiliki persetujuan penerimaan Tenaga Kerja Indonesia, hal ini selaras dengan amanat dari Konvensi *International Labour Organizations* Pasal 6B (IV) Nomor 88.

Dengan cukup tingginya antusiasme dari masyarakat Indonesia untuk dapat bekerja di luar negeri tidak hanya menimbulkan dampak positif seperti mampu meningkatkan taraf hidup PMI, akan tetapi juga menyebabkan terjadinya kejahatan-kejahatan atau perilaku yang tidak baik menimpa PMI ditempat mereka bekerja. Hal itu terjadi dikarenakan terdapat perbedaan sistem pemerintahan, hukum yang berlaku, budaya, serta bahasa yang menjadi kendala bagi para PMI dalam melakukan pekerjaannya di negara tersebut, hal itu juga menjadi kendala bagi pemerintah dalam melindungi PMInya yang berada di Arab Saudi. Akibat minimnya pengetahuan dan kemampuan PMI tersebut, khususnya pada sektor informal sering menjadi penyebab utama terjadinya keributan antara pekerja dan majikan, selain itu

juga dikarenakan pemerintah Arab Saudi yang kurang kooperatif dalam bekerja sama untuk melindungi pekerja migran di Arab menjadi hambatan dalam menjaminkannya kelayakan hidup PMI disana.

Sejak tahun 1975 pemerintah Indonesia telah menjalin dan menjaga hubungan diplomatik dengan pemerintah Arab Saudi, khususnya dalam sektor ketenagakerjaan, dimana hal tersebut merupakan upaya dan bentuk usaha pemerintah dalam mewujudkan perlindungan pekerja Indonesia di Arab Saudi dengan membuat dan mengimplementasikan beberapa kebijakan, antara lain dengan melakukan perjanjian bilateral dengan pemerintah Arab Saudi yaitu ditandatanganinya MOU Indonesia-Arab Saudi mengenai penempatan perlindungan TKI di sektor domestic pada tahun 2014, dan perjanjian tersebut hanya bertahan selama satu tahun, dan penurunan angka kasus PMI Arab Saudi masih dibawah 10%. Kemudian pemerintah melakukan revisi atau amandemen Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) diubah mejadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dilegalkan pada sidang paripurna DPR RI pada tanggal 25 Oktober 2017.

Pemerintah Indonesia mmembuat kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau One Channel System yang disepakati oleh ke-dua negara pada 11 Oktober 2018, dimana kebijakan ini mengatur dan mengendalikan hubungan kerja antara majikan dengan PMI, dimana penempatan PMI tidak lagi pada majikan perseorangan (sistem Kafalah) melainkan dengan ditunjuknya sebuah prusahaan yang bertanggung jawab atas PMI kepada pemerintah (sistem Syarikah), kebijakan ini ditetapkan dan berlakuk di beberapa wilayah yaitu Riyadh, Jeddah, Madimah,

Darman, Dahran dan Qobar. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan kesepakatan untuk membentuk *Joint Committee* untuk megawasi dan melakukan evaluasi terhadap proses berjalannya rekrutmen dan penempatan PMI di lapangan, sehingga lebih memudahkan untuk melakukan perundingan antara kedua negara. Namun, karena perbedaan sistem antara Indonesia dengan Arab Saudi yang masih menganut sistem kafalah dan perbedaan budaya, membuat perjanjian yang telah disepakati oleh pemerintah, belum tentu disepakati dan di implementasikan oleh majikan.

Literatur selanjutnya adalah hasil penelitian dari Dhiajeng Chintya Prativi yang menerbitkan hasil penelitian pada *Joernal of International Relations*. Volume 5, Nomor 4, tahun 2019, halaman 592-598 yang berjudul **“Upaya Diplomasi Indonesia dalam Kasus Pembebasan Pekerja Migran Indonesia Terpidana Hukum Pancung di Arab Saudi: Periode 2014-2018”** yang diterbitkan oleh Universitas Diponegoro. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa terdapat banyak bentuk persoalan pelanggaran HAM yang menimpa PMI di Arab Saudi, bentuk tindakan tersebut seperti perzinahan, pembunuhan, tuduhan menggunakan ilmu ghaib/sihir, hingga mengalami hukum Qisas. Yang dimaksud dengan hukum Qisas ialah hukum islam yang berarti pembalasan dengan memberikan hukum yang setimpal, dan seperti pada kasus pembunuhan, dengan hukum Qisas ini mengizinkan pihak korban untuk memberi atau menjatuhkan hukuman mati kepada pembunuh (hutang nyawa dibalas dengan nyawa).

Telah terjadi beberapa kasus eksekusi yang dialami PMI di Arab Saudi tanpa adanya notifikasi atau pemeberitahuan yang diberikan oleh pemerintah Arab kepada pemerintah Indonesia, sehingga tetap terlaksananya hukum pancung dengan

peradilan yang tidak adil juga tanpa notifikasi atau pemberitahuan sebelumnya. Seperti yang dialami oleh PMI atas nama Muhammad Zaini Misrin Arsyad dan Tuti Tursilawati. Berdasarkan informasi dari web bnp2tki.go.id, kedua PMI tersebut telah dijatuhkan vonis hukuman atas kasus pembunuhan pada tahun 2018, dan hal itu membuat Indonesia sangat kecewa dengan Arab Saudi.

Pemerintah Indonesia telah melakukan beragam upaya diplomasi untuk mengupayakan pembebasan PMI yang terjerat pidana dengan vonis hukuman mati di Arab Saudi, upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk tindakan seperti mengirimkan surat resmi dari presiden, kemudian pemerintah membawa dan mendampingi pihak keluarga korban ke negara tempat PMI bekerja untuk melakukan pertemuan secara langsung dengan ahli waris dan lembaga Rekonsiliasi dan Perdamaian, pemerintah juga memfasilitasi advokat untuk membela dalam kegiatan hukum, melakukan pertemuan menteri atau perwakilan luar negeri RI dengan perwakilan menteri luarnegeri Arab Saudi, dan melakukan pertemuan duta besar RI dengan pejabat tinggi berwenang disana, serta melakukan komunikasi secara rutin dengan Kemlu dan keluarga terdonis di Indonesia sebagai bentuk dari *diplomatic protection* dan juga upaya dari *first track diplomacy*. Selain itu pemerintah Indonesiapun telah membuat perjanjian bentuk kerjasama dengan Arab dalam aktivitas penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di sector rumah tangga/domestik.

Meskipun macam-macam usaha telah dilakukan oleh pemerintah, pemerintah Indonesia tetap mengalami kesulitan untuk melakukan perlindungan PMI yang dieksekusi seperti untuk melakukan upaya advokasi karena keterlambatan mendapatkan informasi atas permasalahan tersebut. Selain itu, Indonesia juga

dianggap tidak memiliki kekuatan terhadap pamor dan kontrol atau posisi tawar dibandingkan dengan Arab Saudi yang dilihat dari 4 indikator yaitu indikator hukum, aktor, ketergantungan, dan ekonomi. Karena banyaknya permasalahan yang menimpa PMI di Arab Saudi seperti penyiksaan, dilarang berkomunikasi dengan keluarga, tidak mendapatkan pendampingan hukum yang semestinya, bahkan pemancungan terhadap PMI tanpa bukti yang tepat bahkan setelahnya dinyatakan tidak bersalah, membuat pemerintah Indonesia akhirnya mengeluarkan KEPMENAKER RI Nomor 260 Tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah. Untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia, pemerintah melakukan upaya seperti melakukan Sistem Penempatan Satu Kanal khususnya untuk sector informal, memperbaiki tata kelola perlindungan pekerja migran, melakukan penekatan-pendekatan informal agar hubungan baik tetap terjaga, dsb.

Literatur selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Dinda Noor Utami yang berjudul **“Upaya Indonesia Dalam Meyelesaikan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan 2018-2020”** dalam penelitiannya penulis menjelaskan mengenai PMI yang bekerja di negara Taiwan yang juga menjadi negara penempatan favorit bagi WNI yang ingin mencari pekerjaan diluar negeri karena upah kerja yang diperoleh lebih tinggi dari negara asia lainnya. Terdapat sekitar 370.252 Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di Taiwan. Tingginya gaji para PMI di Taiwan belum dapat menjamin keamanan dan perlindungan PMI sepenuhnya, masalah yang paling sering di hadapi oleh PMI di Taiwan antara lain gaji yang tidak dibayar, kecelakaan kerja, penganiayaan, pelecehan seksual, pemulanagan PMI, dan PMI ilegal atau PMI yang kabur. Untuk mengendalikan

permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan pemerintah Taiwan untuk membuat kebijakan terkait pekerja migran, kebijakan tersebut salah satunya adalah pembaharuan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara negara Indonesia dan Taiwan sebagai upaya penyelesaian permasalahan PMI yang terjadi, dengan melakukan perekrutan atau pendataan ulang PMI, serta melakukan peningkatan perlindungan bagi PMI. Sejak dilaksanakan pembaharuan kerjasama dalam MoU tersebut, pada 2020 permasalahan yang dialami PMI dapat terselesaikan dengan presentase 83,3%, yang artinya melalui pembaharuan perjanjian kerjasama yang sebelumnya sudah tidak efektif lagi, akan dapat menekan angka permasalahan dan meningkatkan perlindungan bagi PMI di luar negeri.

Terdapat beberapa letak persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Secara singkat, penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama menggambarkan mengenai berbagai upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi PMI di LN melalui beberapa kebijakan yang telah dirumuskan dan dikembangkan serta disepakati oleh pemerintah Indonesia dengan negara tuan rumah. Sedangkan, letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih menekankan pada peran pemerintah Indonesia melalui BP2MI sebagai lembaga pelaksana berwenang di Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi PMI di Arab Saudi dan dalam periode waktu 2018 hingga 2021.

2.2 Kerangka Teoritis

Bob Sugeng Hadiwinata (2017) menjelaskan 3 hal penting mengenai kegunaan teori dalam studi hubungan internasional yaitu untuk mendeskripsikan (*to describe*) atau memberikan gambaran realitas untuk menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu peristiwa tertentu, untuk memberikan penjelasan(*to*

explain) penyebab dan bagaimana suatu peristiwa atau fenomena internasional dapat terjadi dengan logis, serta untuk melakukan prediksi (*to predict*) dengan melakukan postulasi untuk memprediksi masa depan dari suatu fenomena atau peristiwa internasional.

Dalam proses penelitian yang dilakukan untuk dapat menjawab berbagai permasalahan yang sedang diteliti, penulis menggunakan berbagai teori dan pemikiran para ahli sebagai landasan teoritis untuk membantu penulis dalam menganalisis permasalahan yang sedang diteliti agar lebih terarah dan mudah dipahami. Teori dan konsep yang digunakan ini memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

2.2.1 Teori Hubungan Internasional

Dalam buku yang ditulis oleh Nur Khasanah (2019) yang berjudul Hubungan Internasional, menurutnya hubungan internasional merupakan bentuk interaksi dan komunikasi yang diterapkan oleh suatu negara dengan negara yang lain untuk melakukan aktivitas politik luar negeri sehingga menciptakan suatu hubungan antar negara yang mengikat satu sama lain. Dari hubungan yang terjalin antar negara ini menimbulkan berbagai masalah yang cukup kompleks, tidak hanya menghasilkan kerjasama yang positif, akan tetapi juga berpotensi untuk mecelakakan, karena setiap negara yang terlibat masing-masing memiliki kedaulatan dan kepentingan yang perlu diwujudkan dalam hubungan yang dijalin. Oleh sebab itu dalam kegiatan hubungan internasional membutuhkan mekanisme yang lebih kompleks daripada hubungan antar kelompok dalam satu negara atau domestik.

Ilmu hubungan internasional juga merupakan studi yang membahas tentang dinamika internasional dimana fokus kajian, metode dan teorinya berubah - ubah seiring dengan perkembangan terbaru peristiwa internasional, sehingga ilmu hubungan internasional dapat dikatakan sebagai disiplin ilmu yang sangat dinamis (Hadiwinata, 2017). Seperti yang dikemukakan oleh Masoed (1990) dalam perkembangan bidang studi hubungan internasional dipengaruhi oleh kondisi dan perkembangan lingkungan sekitarnya termasuk situasi politik dan perkembangan intelektual pada masa tersebut, khususnya setelah berakhirnya Perang Dunia II, ilmu hubungan internasional terus mengalami perkembangan yang dinamis dan penuh dengan inovasi.

Dalam studi hubungan internasional lebih spesifik mempelajari berbagai perilaku aktor negara dan non-negara dalam sistem internasional dan global yang dapat berbentuk kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi atau lembaga internasional, konflik, bahkan perang, dan banyak bentuk aktivitas internasional lainnya.

2.2.2 Teori Keamanan Manusia (*Human Security*)

Konsep *Human Security* sendiri disahkan pada tahun 1945 melalui piagam PBB yang kemudian pada tahun 1948 disusul dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Sebagian peneliti meyakini bahwa konsep keamanan manusia dapat diimplementasikan dengan baik dalam memberikan jaminan keamanan bagi manusia. Keamanan menjadi salah satu prioritas yang hendak dicapai oleh berbagai aktor, baik negara maupun individu, oleh karena itu kajian tentang keamanan khususnya keamanan nasional, dominan dalam studi Hubungan Internasional. Akan tetapi studi keamanan kini mengalami transformasi, Menurut Booth (dalam Sonny

Sudiar, 2019: 3) studi keamanan tidak hanya membahas mengenai kemanan tradisional yang bersifat militeristik, akan tetapi juga memasukkan isu-isu keamanan non-tradisional seperti keamanan hak asasi manusia (HAM), demokrasi, lingkungan, serta konflik sosial budaya. Di era pasca perang dingin, negara-negara mulai memandang pentingnya membangun hubungan dengan negara lain melalui kerjasama internasional di berbagai bidang, tidak hanya berdampak baik, akan tetapi dari terjalinnya hubungan lintas negara juga dapat memunculkan ancaman-ancaman baru.

Menurut UNDP dalam *Human Development Report* pada tahun 1994 terdapat 7 komponen dari keamanan manusia yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Keamanan ekonomi, dengan terjaminnya terpenuhinya kebutuhan hidup
2. Keamanan pangan, dengan akses yang tidak sulit dalam memenuhi kebutuhan pangan,
3. Kesehatan, dengan akses yang tidak sulit dalam menjangkau layanan kesehatan,
4. *Environmental security*, dengan adanya perlindungan dari polusi serta akses yang mudah dalam menjangkau air dan udara bersih,
5. Kemanan individu, yaitu terlindunginya dari bentuk ancaman fisik yang dapat disebabkan oleh kekerasan, kriminalitas, perang, kecelakaan, dsb,
6. Keamanan kelompok, yaitu terjaganya kelestarian serta orisinilitas dari identitas dan tradisi budaya,
7. Keamanan politik, yaitu perlindungan terhadap HAM dan kebebasan dari tekanan politik.

2.2.3 Teori Kerjasama Internasional

Menurut Khasanah (2019) kerjasama internasional yaitu salah satu bentuk dari hubungan timbal balik yang diselenggarakan oleh suatu negara dengan negara lainnya ataupun dengan suatu organisasi internasional lainnya. Dimana setiap negara memiliki hak dan kewajiban untuk menjalin hubungan dan bekerjasama dengan negara dan organisasi internasional lainnya. Kerjasama internasional dapat dilakukan dalam beberapa bentuk yaitu kerjasama bilateral, regional, serta multilateral.

2.2.3.1 Hubungan bilateral

Menurut Khasanah (2019) dalam buku Hubungan Internasional, yang dimaksud dengan hubungan bilateral yaitu suatu bentuk interaksi antara dua negara, yang sifatnya tertutup dalam kata lain, negara lain dilarang untuk ikut campur dalam kerja sama yang dibentuk oleh dua negara yang bersangkutan.

2.2.4 Teori Diplomasi

Menurut Shoelhi (2011) dalam buku Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional yang dimaksud dengan diplomasi ialah sebuah metode yang berasal dari perpaduan antara ilmu pengetahuan dan keterampilan negosiasi dalam menyampaikan pesan dan maksud guna mewujudkan kepentingan nasional pada berbagai bidang, seperti bidang politik, ekonomi, maupun sosial, dan dalam berbagai aktivitas hubungan internasional lainnya, serta kesediaan untuk menyatakan dan juga menerima pendapat guna mencapai dan mewujudkan sikap toleransi dalam hubungan antarnegara, baik hubungan bilateral maupun multilateral.

Penggunaan diplomasi memiliki kesamaan dengan *foreign policy* menurut WW Kulski dalam buku *Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional* dimana kebijakan dan politik luar negeri ini memiliki aspek utama yaitu perumusan politik luar negeri dan para aktor pelaksana (pejabat politik), dan dalam diplomasi juga tersirat dua aspek yaitu perumusan politik luar negeri serta penerapannya (Shoelhi, 2011: 77).

2.2.4.1 Diplomasi Multijalur (Multitrack Diplomacy)

Menurut Shoelhi (2011) dalam buku *Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional*, diplomasi mengacu pada visi *total diplomacy* yang mengerahkan berbagai upaya dari para aktor HI baik diplomat maupun selain diplomat dalam menjalankan aktivitas politik luar negeri, serta melibatkan aktor dan peran daerah sebagai salah satu pewujudan *track* diplomasinya. Diplomasi ini juga menuntut kemampuan komunikasi dari para diplomat dan pejabat instansi terkait dalam menyampaikan berbagai perkembangan di dalam negeri ke luar negeri, dan dapat memanfaatkan hubungan luar negeri untuk melindungi kepentingan nasional. Bentuk diplomasi ini menipiskan sekat tebal yang semula menghalangi keterlibatan aktor domestik dalam mengelola diplomasi.

2.2.5 Migrasi Internasional

Terjadinya migrasi internasional dipengaruhi oleh mekanisme pasar kerja. Salah satu penyebab manusia melakukan migrasi adalah untuk mewujudkan kehidupan yang lebih layak, dengan mencari pekerjaan dengan pendapatan atau gaji yang lebih besar. Masyarakat dari kelompok yang belum terpenuhi kebutuhan hidupnya di negara berkembang bermigrasi ke negara-negara yang lebih kaya (Irianto, 2011).

2.2.5.1 Pekerja Migran Indonesia

Menurut Organisasi Perburuhan Internasional terdapat beberapa faktor yang mendorong masyarakat untuk mencari pekerjaan diluar negeri, antara lain adanya ketertarikan dari kebutuhan-kebutuhan pasar kerja di negara-negara dengan pendapatan tinggi yang dipengaruhi oleh perubahan demografi, perbedaan upah dan tekanan krisis di negara yang belum berkembang, terdapatnya jejaring atau hubungan pekerja antar negara berdasarkan keluarga, sejarah dan budaya (Putri et al., 2020)

Pusat Sumber daya Buruh migran menjelaskan bahwa pekerja migran atau buruh migran merupakan seseorang yang memutuskan untuk melakukan perpindahan wilayah dari wilayah tempat tinggal asal, menuju wilayah lain sebagai tempat tinggal baru untuk keperluan bekerja dalam rentang waktu tertentu (bermigrasi). Pekerja migran terdapat 2 tipe yaitu pekerja migran internal yang melakukan migrasi untuk bekerja dalam suatu kawasan negara yang sama, dan pekerja migran internasional yang melakukan migrasi keluar kawasan negaranya untuk bekerja ke luar negeri.

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dicantumkan, peneliti mencoba untuk merumuskan hipotesis penelitian. Hipotesis atau anggapan dasar merupakan jawaban sementara dari permasalahan atau praduga yang perlu dibuktikan kebenarannya. Adapun hipotesis yang penulis coba rumuskan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Melalui implementasi Program Prioritas BP2MI dalam pemberantasan sindikat pengiriman ilegal dan peningkatan koordinasi *multi stakeholder*

terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, maka dapat menekan angka permasalahan PMI serta meningkatkan kualitas perlindungan PMI di Arab Saudi.”

2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator

Tabel 2.1 Verifikasi Variabel dan Indikator

Variabel Bebas (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
<p>Variabel Bebas: Peran BP2MI melalui implementasi program prioritas sebagai rencana strategis tahun 2020-2024</p>	<p>1. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) merupakan lembaga pemerintah yang menaungi dan bertanggung jawab atas Pekerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) merupakan lembaga pemerintah non-kementrian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan untuk penempatan dan perlindungan seluruh PMI. (Sumber: Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Peindungan Pekerja Migran Indonesia)

	Migran Indonesia (PMI)	
	2. Implementasi program prioritas sebagai rencana strategis tahun 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan Rencana Strategis 2020-2024, untuk mewujudkan amanah Undang - Undang Nomor 18 tahun 2017 dalam mengimplementasikan perlindungan kepada para CPMI maupun PMI dan keluarganya, BP2MI memfasilitasi layanan terpadu dengan melakukan sinergi dan kolaborasi kerjasama dengan berbagai instansi terkait seperti Disdukcatpil, Imigrasi, Kemenkumham, Kemlu, Polri, Disnaker, sarana kesehatan, BPJS, serta lembaga keuangan, dll. (Sumber: Perban BP2MI No. 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BP2MI Tahun 2020-2024) • Pembentukan Satgas Sikat Sindikat sebagai pelaksana dan penyusun strategi untuk mencegah pengiriman PMI secara ilegal.

		<ul style="list-style-type: none">• Penguatan kelembagaan guna mnumbuhkan <i>good governance</i> dalam pelayanan penempatan dan perlindungan PMI.• Melakukan perlindungan PMI secara maksimal dalam berbagai aspek seperti aspek hukum, sosial, serta ekonomi.• Melakukan modernisasi sistem pendataan dengan dibuatnya SISKOP2MI yang menjadi <i>single system</i> yang menyediakan berbagai informasi dan fasilitas bagi PMI..• Penguatan skema penempatan pekerja migran Indonesia dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah negara penerima dan penempatan, untuk meningkatkan penempatan PMI di luar negeri.• Memberikan pemberdayaan ekonomi maupun sosial bagi para PMI beserta keluarganya, guna mencapai tujuan meningkatnya taraf hidup PMI. Serta, meningkatkan
--	--	---

		<p>sinergi dan koordinasi <i>stakeholder</i> terkait penempatan dan perlindungan PMI dan keluarga, guna terciptanya PMI beserta keluarga yang selamat, merdeka, berdaya, serta sejahtera.</p> <p>(Sumber: https://bp2mi.go.id/berita-detail/capaian-satu-tahun-dalam-9-program-prioritas-bp2mi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi calon PMI dengan membebaskan biaya penempatan bagi pekerja di sektor informal. (Sumber: Perban BP2MI No. 09 tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI)
<p>Variabel Terikat:</p> <p>Maka, dapat menekan permasalahan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi serta dapat meningkatkan kualitas perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui pemberantasan sindikat pengirimal</p>	<p>1. Kondisi PMI di Arab Saudi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan budaya kerja di Arab Saudi menjadi salah satu faktor utama tingginya angka pengaduan PMI di Arab. Penggunaan sistem Khalafah dan anggapan pekerja di sektor informal, khususnya rumah tangga sebagai budak menyebabkan banyak terjadinya permasalahan kemanusiaan yang dialami oleh PMI yaitu penganiayaan, pelecehan

<p>illegal Pekerja Migran Indonesia serta peningkatan koordinasi multi <i>stakeholder</i> terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.</p>		<p>seksual, tidak diberikan kepemilikan sebagai pekerja seperti gaji, libur, komunikasi dengan keluarga, dsb sehingga setelah bekerja di Arab Saudi cukup banyak pekerja migran Indonesia yang hilang kontak dengan keluarganya, tidak saling mengetahui dan diketahui kabara masing-masing. (Sumber: https://www.bbc.com/indonesia/majalah-56409834)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya undang-undang yang jelas di Arab Saudi terkait perlindungan terhadap buruh migran pada sektor informal menyebabkan banyaknya pelanggaran HAM yang menimpa PMI di Arab Saudi (Putri, 2014). • Maraknya kejadian PMI di Arab Saudi yang berangkat secara ilegal atau nonprosedural, yang menjadi akar dari timbulnya berbagai permasalahan HAM yang dialami oleh PMI. Selain itu, data yang tidak
---	--	--

		<p>lengkap juga mejadi penghambat bagi pemerintah dalam bertindak cepat untuk menangani kasus pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. (Sumber: https://bp2mi.go.id/uploads/pengumuman/images/data_11-01-2021_Refleksi_BP2MI_Capaian_9_Program_Prioritas_Th_2020.pdf)</p>
	<p>2. Pemberantasan sindikat pengiriman PMI secara illegal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan SATGAS untuk memberantas pengiriman PMI secara illegal dengan melakukan pencegahan dan penanganan sindikat ilegal baik pengiriman melalui darat maupun melalui laut, yang beroperasi di daerah-daerah perbatasan dalam negeri, maupun negara tujuan penempatan tertentu. (Sumber: https://news.detik.com/berita/d-5137070/bp2mi-bentuk-satgas-

		<p><u>pemberantasan-pengiriman-ilegal-pmi)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan penegakan hukum multi-aspek guna memberi jera kepada sindikat penempatan PMI ilegal dengan melakukan sinergi dengan instansi terkait seperti Polri, dan Kejaksaan. (Sumber: https://www.kompas.tv/article/220157/berantas-sindikat-penempatan-pmi-ilegal-bp2mi-dorong-sinergi-semua-pihak)
	<p>3. Peningkatan koordinasi antar <i>stakeholder</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam melakukan tatakelola penempatan dan perlindungan terhadap PMI, BP2MI bekerjasama dengan berbagai instansi terkait, seperti Disnaker, Polri, Kemlu, Disdukcatpil, Kemendagri, Kemenkumham, BPJS, lembaga keuangan, dsb. • Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah negara penerima/penempatan guna

		<p>memberi peluang kerja terampil profesional dan membuat program penempatan baru untuk CPMI. Dan untuk penempatan ke Arab Saudi pemerintah menyediakan program Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau <i>One Channel System</i>.</p> <ul style="list-style-type: none">• BP2MI melakukan koordinasi dengan Kemlu dan Perwakilan Republik Indonesia dalam melindungi PMI di luar negeri. <p>(Sumber: Perban BP2MI No. 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BP2MI Tahun 2020-2024)</p>
--	--	---

2.5 Skema dan Alur Penelitian

